

Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan

Muhammad Nur*, Dekar Urumsah

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat Email koresponden: moehammadnoer420@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan dana desa di Indonesia merupakan elemen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, berdasarkan Undang-Undang Desa. Meskipun pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp326 triliun dalam dana desa sejak 2015 sampai 2024, isu penyalahgunaan anggaran, terutama di Sulawesi Selatan, menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Fokus utama terletak pada kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, whistleblowing, peran masyarakat, moralitas individu, dan aplikasi Siskeudes. Pendekatan yang digunakan menggabungkan teori agensi dan teori stewardship untuk memberikan perspektif mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian konseptual dengan cara mengamati dan menganalisis beberapa informasi tentang topik penelitian. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan strategi pencegahan yang efektif dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan penyalahgunaan dana desa, Kompetensi aparatur Desa, Sistem pengendalian internal, *whistleblowing* sistem, Peran masyarakat, Moralitas Individu, Aplikasi Siskeudes.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa di Indonesia menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total dana yang disalurkan hingga tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 326 triliun dan mencakup lebih dari 83 ribu desa di seluruh Indonesia.

Meskipun Dana Desa memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa, implementasi pengelolaannya tidak lepas dari tantangan serius, terutama dalam hal penyalahgunaan anggaran. Beberapa kasus korupsi dana desa telah muncul di berbagai daerah, dengan salah satu wilayah yang mengalami kasus penyalahgunaan terbanyak adalah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, tercatat ada 26 kasus korupsi yang melibatkan dana desa di provinsi ini, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa (Lestari dan Ayu, 2021). Penyalahgunaan dana desa yang melibatkan aparat desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, seringkali berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan menghambat upaya pembangunan desa yang lebih baik. Pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel mendorong perlunya pengembangan sistem pengawasan yang lebih kuat dan pencegahan penyalahgunaan yang lebih efektif. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan penerapan mekanisme whistleblowing dapat berkontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa (Putra et al., 2022). Namun, tantangan lain yang tidak kalah

penting adalah peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, serta penerapan teknologi informasi, seperti aplikasi Siskeudes, yang dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penyalahgunaan dana desa, dengan fokus pada kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, peran masyarakat, moralitas individu, serta aplikasi Siskeudes sebagai alat pengawasan.

Sehingga Penelitian ini memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam kajian pengelolaan dana desa, baik secara teori, kebijakan, maupun praktik. Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori agensi dan stewardship, penekanan pada peran teknologi (aplikasi Siskeudes) dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penyalahgunaan. Dengan menggabungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dana desa di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan prinsip-prinsip utama yang mengatur hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal yang memberikan wewenang dan agen yang menerimanya (Jensen & Meckling, 1976), membentuk kemitraan yang disebut "nexus of contract." Prinsipal, dalam hal ini, mewakili pemerintah pusat yang terutama peduli dengan angka-angka keuangan dalam laporan pengeluaran. Sementara itu, pemerintah desa bertindak sebagai agen dengan tujuan menyajikan laporan keuangan yang sejalan dengan harapan pemerintah pusat untuk memaksimalkan prospek pendanaan di masa depan (Riyanto dan Utomo, 2024)

Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang menggambarkan kondisi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan ditujukan untuk mencapai sasaran hasil utama guna memenuhi kebutuhan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang dipercaya untuk bertindak berdasarkan kepentingan publik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik. Perkembangan moral ini memiliki paradigma bahwa penalaran moral adalah landasan perilaku etis (Rohimah, 2018). (Melinda et al., 2023) Level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu dalam melakukan tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan hal yang benar (Lestari dan Ayu, 2021)

Pencegahan Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan yang disengaja, dirancang, untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan orang lain baik berupa tindakan tipu daya, perbuatan licik, dengan cara tidak etis lainnya dengan tujuan mendapatkan manfaat material yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, Albrecht (2012). Didalam pernyataan standar audit (PSA) No. 70, Penyimpangan yang dilakukan yang merujuk sebagai tindakan kekeliruan dan ketidakberesan yang mengakibatkan Salah saji material dalam laporan Keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dapat merugikan (IAI 2001).

Pencegahan Penyalahgunaan merupakan bagian dari sistem pengendalian yang memuat langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi potensi risiko terjadinya Penyalahgunaan (Hardi, 2016). Penyalahgunaan adalah kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara, yaitu pencegahan dan deteksi (Gupta, 2015). Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (1992), pencegahan penyalahgunaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan sudah memadai untuk mencapai tujuan. Pencegahan penyalahgunaan

mencakup berbagai upaya atau tindakan untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak mereka, dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyalahgunaan (Islamiyah et al., 2020).

Alokasi Dana Desa

Dana desa diartikan sebagai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu konsep penting dalam pembangunan desa di Indonesia. ADD adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan dukungan keuangan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui ADD, pemerintah berupaya memberi kesempatan bagi desa-desa untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan utama dari alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut. Dengan dana ini, desa-desa diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Alokasi dana desa diharapkan membuat desa-desa lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Geograf.id 2023).

Undang-undang No. 6 tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, serta menciptakan kemandirian desa dalam mengelola sumber dayanya. Implementasinya di berbagai daerah telah melibatkan program-program seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (kemendesa.go.id).

Kompetensi aparatur desa

Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya. Apabila seseorang memiliki kewenangan atau jabatan yang tinggi dalam organisasi tetapi kompetensinya tidak memadai, maka hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya Penyalahgunaan. Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, semakin tinggi pula tingkat pencegahan Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa (Saputra, 2017).

Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan Penyalahgunaan atau penyalahgunaan. Hasilnya, semakin efektif sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi, semakin kecil peluang terjadinya Penyalahgunaan. Namun, sebaliknya, jika sistem pengendalian internal tidak efektif, maka hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya Penyalahgunaan. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, yang berarti baik buruknya sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa (Fahreza *et al.*, 2022).

Whistleblowing system

Whistleblowing Sistem merupakan sarana bagi individu untuk melaporkan tindakan Penyalahgunaan atau pelanggaran yang terjadi dalam suatu organisasi. Sistem ini memberikan ruang bagi pelapor untuk melaporkan tanpa rasa takut akan pembalasan, sehingga berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik sistem *whistleblowing* yang diterapkan, semakin efektif

pencegahan terhadap Penyalahgunaan, karena pelanggaran lebih cepat terdeteksi dan dilaporkan (Biduri et al., 2022)(Melinda et al., 2023)

Peran Masyarakat

Peran Masyarakat dan ketersediaan informasi kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok secara tidak profesional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan, transparansi harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Masyarakat merupakan pihak yang harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, akan terjamin partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan daerahnya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan atau Penyalahgunaan yang terjadi (Selvia dan Arza, 2023).

Moralitas individu

Moralitas individu merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Individu yang bermoral akan terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat serta terlibat dalam perencanaan maupun evaluasi. Ketika individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika, mereka lebih cenderung untuk bertindak dengan integritas dan transparansi. Selain itu, individu yang memiliki moralitas tinggi juga lebih mungkin untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dalam mencegah Penyalahgunaan dana desa.

Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Siskeudes telah mengakomodir seluruh regulasi terkait keuangan desa, dirancang secara terintegrasi sebagai aplikasi desktop, dan memiliki sistem pengendalian internal yang melekat serta efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kebijakan implementasi aplikasi Siskeudes terkait sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes berperan aktif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa (Pratiwi *et al.*, 2020).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian konseptual. Pada prosesnya penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis beberapa informasi tentang topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual merupakan perpaduan antara penelitian terdahulu yang dengan fenomena yang terjadi. Metode penelitian konseptual terdiri dari empat langkah yang harus dilakukan (Mamahit & Urumsah, 2018). Pertama, melakukan pengamatan serta analisis terhadap topik yang akan diteliti. Metode penelitian konseptual terkait ide atau abstrak. Serta merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan dengan memperkecil topik pembahasan dan informasi yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Ketiga, proses mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan yang secara jelas saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga memberikan lingkup penelitian baru sehingga membantu mengidentifikasi penelitian. Keempat, menghasilkan kerangka model konseptual. Pada bagian ini adalah mulai merancang kerangka kerja dengan menggunakan beberapa variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Model konseptual ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan membuat informasi yang lebih relevan.

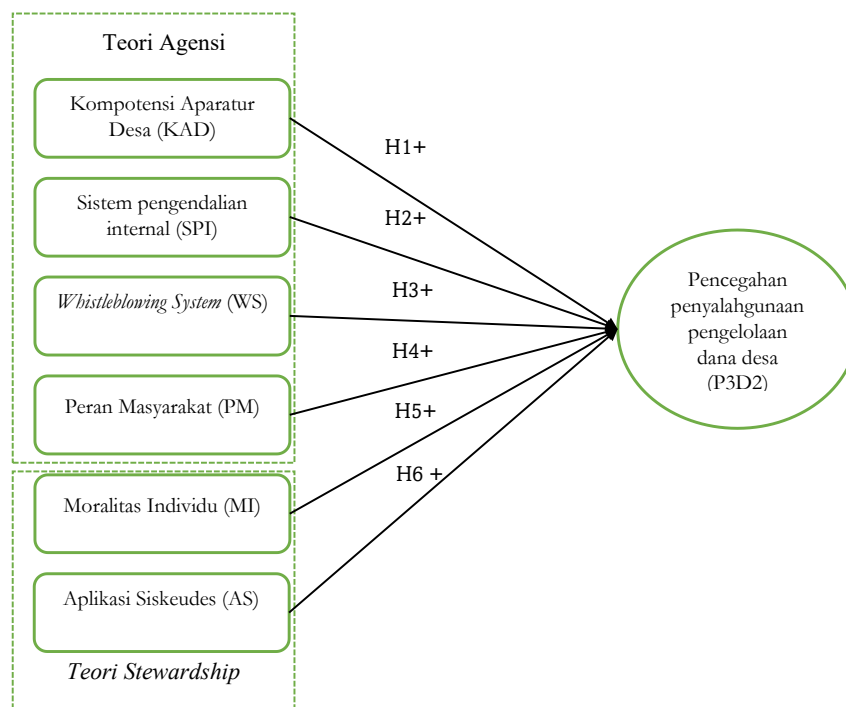
Adapun sumber dari penelitian ini telah dibangun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan pada model ini seperti tercermin dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Referensi
Kompetensi aparaturnya desa	pengetahuan yang baik tentang pengelolaan dana desa. keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Perhitungan besarnya resiko bagi lembaga apabila lalai dalam bekerja di desa. penerapan etika yang baik dalam pengelolaan dana desa	Adnyana dan Diatmika (2020).
Sistem pengendalian Internal	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan aturan dan pedoman yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. adalah akurat dan dapat dipercaya. Semua dokumen transaksi telah melalui prosedur. Dokumen sumber data pengelolaan dana desa disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.	Rahmawati et al, (2023)
Sistem pengendalian Internal	Adanya sistem whistleblowing Membuat nyaman dalam bekerja di desa. terdapat struktur yang jelas untuk melaporkan penyalahgunaan dana desa. Kebijakan terkait sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik. Informasi mengenai prosedur pelaporan dana desa disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.	Rahmawati et al, (2023)
Peran Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan dana desa. pendapat masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa. Masyarakat merasakan manfaat dari program yang dibiayai oleh dana desa.	Rahmawati et al, (2023)
Moralitas individu	bekerja sesuai tanggungjawab sadar akan tanggungjawab dalam bekerja bekerja sama dengan rekan organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan. beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja saya dan juga lingkup lainnya. tindakan sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar	Fathia dan Indriani, (2022)
Aplikasi Siskeudes	Informasi yang dihasilkan dari Siskeudes relevan untuk pengambilan keputusan. penggunaan aplikasi siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana desa mudah di Aplikasikan. Aplikasi Siskeudes menghasilkan data yang andal dan konsisten. Laporan dari Siskeudes disediakan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.	Fathia dan Indriani, (2022)
Pencegahan penyalahgunaan	Terdapat komitmen antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjalankan kebijakan anti-fraud. Pemerintahan Desa telah mengimplementasikan program pengendalian anti-fraud berdasarkan nilai yang dianut desa Terdapat prosedur penanganan pencegahan Penyalahgunaan secara tertulis dan baku Pemerintahan Desa memberlakukan aturan perilaku untuk membangun budaya jujur dan keterbukaan pegawai didalam desa	Rahmawati et al, (2023)

USULAN MODEL

Penyalahgunaan pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan seberapa jauh Kompetensi Aparatur desa dan sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam penyalahgunaan pengelolaan dana desa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, Whistleblowing sistem, Peran Masyarakat, Moralitas individu dan Aplikasi Siskeudes seperti yang disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 . Kerangka Konseptual
Sumber : Penulis

Pengaruh kompetensi Aparatur Desa terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya. Semakin tinggi kewenangan atau jabatan seseorang dalam organisasi, jika kompetensinya tidak memadai, maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin besar (Islamiyah *et al.*, 2020). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan Penyalahgunaan pada pemerintahan desa. Beberapa penelitian yang dilakukan (mengenai kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, yang artinya semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan fraud pada pemerintahan desa (Romadaniati *et al.*, 2020).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

Pengendalian internal dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa didasarkan pada adanya peluang yang memungkinkan penyalahgunaan terjadi. Biasanya, disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal suatu organisasi, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang (Arthana 2019). Oleh karena itu dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah penyalahgunaan dana desa semakin maksimal. Semakin baik sistem

pengendalian internal maka akan menekan tindakan Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. (Setiawan *et al.*, 2022).

Pengaruh *Whistleblowing* sistem terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

Penerapan *whistleblowing system* yang baik sangat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan. *whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi terkait pelanggaran, tindakan ilegal, atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Selain audit yang bersifat preventif, pengungkapan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan (Lestari dan Ayu, 2021). *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan Penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang artinya sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan Penyalahgunaan yang memadai terhadap pengelolaan keuangan desa (Fahreza *et al.*, 2022)

Pengaruh peran pengawasan masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

Peran masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Wulandari, 2020). masyarakat yang menerima pelayanan tersebut harus turut serta dalam mengawasi dan menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Hal ini diperkuat oleh temuan (Jati *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Moralitas individu memengaruhi tingkat pencegahan Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa di tingkat desa.

Moralitas individu merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta organisasi. Seseorang yang menjunjung tinggi moralitas dapat menghindari terjadinya fraud karena individu yang mementingkan moral cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika ((Hapsari *et al.*, 2023). Sebaliknya, individu yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban serta peraturan yang seharusnya dipenuhi (Dinda dan Sujana, 2022).

Pengaruh aplikasi Siskeudes terhadap pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan dana Desa.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa. Aplikasi ini dirancang secara terintegrasi, user-friendly, dan berfungsi sebagai aplikasi desktop. Siskeudes juga dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rizky dan Ahmad, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk meningkatkan prinsip-prinsip pengelolaan publik yang bertanggung jawab dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai yang ditekankan dalam teori *stewardship* (Purnamasari, 2022).

KESIMPULAN

penyalahgunaan pengelolaan dana desa merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan segala cara yang tidak jujur dan tidak etis dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. penyalahgunaan pengelolaan dana desa tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga akan merugikan

negara dan masyarakat. Model ini secara konseptual memberikan gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa, pencegahan penyalahgunaan dana desa dapat diperkuat dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, whistleblowing system, peran masyarakat, moralitas individu, dan aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan, mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang lebih ketat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Siskeudes, dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini masih menggunakan model konseptual sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menguji model dan memverifikasi keabsahan asumsi yang dikembangkan dalam model penelitian.

REFERENSI

- Albrecht, W. S. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). South-Western Cengage Learning. Fraud-Examination-W-Steve-Albrecht/dp/0538470844
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner*, 6(4), 4021–4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Dinda Natalia, S. A. P., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p06>
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 13(2), 584–605.
- Hapsari, W. R., Syaflan, M., & Ambarwati, L. (2023). Analisis Kompetensi Sdm, Sistem Pengendalian Internal Dan Locus of Control Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Manajemen Dana Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1914–1934. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3540>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 196–206. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.8265>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>

- Riyanto Deza, I., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Pengendalian Internal dan Masyarakat. *Maret 2024*, 22(1), 21–33. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Setiawan, A. B., Program, H., & Akuntansi, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Moralitas Individu Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Aparatur Desa Effect of the Human Resource Competency, Individual Morality and Internal Cont. *Karimah Taubid*, 1(1), 115–134. <http://www.sukabumiupdate.com>